



**PENETAPAN**

**Nomor 125/Pdt.P/2024/PN BIs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Nama : **HASIDAH**  
Tempat, tanggal lahir : Pulau Kijang  
Agama : Islam;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Jl Babussalam RT/RW 003/004 Kelurahan  
Selatpanjangtimur, Kecamatan Tebing Tinggi,  
Kabupaten Kepulauan Meranti;

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 28 Oktober 2024 dalam register nomor 125/Pdt.P/2024/PN BIs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia, hal ini dibuktikan dengan identitas utama berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK: 1403056904671556 atas nama HASIDAH Tempat tanggal lahir : PULAU KIJANG, 29-04-1967 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti yang diperkuat dengan **Kartu Keluarga No : 1403052910070045** dengan nama **HASIDAH** Tempat tanggal lahir : **PULAU KIJANG, 29-04-1967 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti**;



2. Bahwa pada Petikan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 6964/109.C1/C2-1993 tanggal 18 Juni 1993 tentang Persetujuan Kepala BAKN Nomor II-2100641700, NAMA : HASIDAH, NOMOR INDUK PEGAWAI (NIP) 132 059 784, TEMPAT TANGGAL LAHIR: PULAU KIJANG TAHUN 1967;
3. Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 0002/KV/XII/21408/KEP/2008 MEMUTUSKAN: NO URUT 1874, **NAMA : HASIDAH, NIP LAMA : 132059784, TANGGAL LAHIR : 1967, TMT CPNS/PNS : 01-03-1993, JENIS KELAMIN : WANITA, DITETAPKAN NIP BARU : 19671231 199303 2 026, UNIT KERJA : PEMERINTAH KAB. BENGKALIS, DITETAPKAN DI PEKANBARU TANGGAL 06 OKTOBER 2008;**
4. BAHWA PERUBAHAN NIP PNS DILAKUKAN DENGAN KONVERSI NIP LAMA MENJADI NIP BARU YANG TERDIRI DARI 18 DIGIT ANGKA, KONVERSI INI DILAKUKAN BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 22 TAHUN 2007 dan berdasarkan ketentuannya NIP baru memiliki urutan angka sebagai berikut: 8 digit pertama menunjukkan Tahun, bulan dan tanggal lahir, 6 digit berikut menunjukkan Tahun, bulan pengangkatan pertama CPNS/PNS, 1 digit berikutnya menunjukkan jenis kelamin (1: pria, 2: Wanita), 3 digit terakhir menunjukkan Nomor PNS;
5. BAHWA PADA KARTU IDENTITAS SDR. HASANAH, BAIK ITU KTP ATAUPUN IJAZAH PADA KOLOM TEMPAT TANGGAL LAHIR HANYA TERTULIS: PULAU KIJANG 1967, SEHINGGA UNTUK PENYESUAIAN PENGISIAN PADA NIP BARU, BKN BERKEBIJAKAN DENGAN MENAMBAH ANGKA 1231 YANG ARTINYA LAHIR PADA AKHIR TAHUN DAN AKHIR BULAN SEHINGGA PADA 8 DIGIT PERTAMA PADA NIP BARU TERTULIS 19671231
6. BAHWA PADA SAAT PEMBUATAN KTP ELEKTRONIK (E-KTP) DI DISDUKCAPIL KEPULAUAN MERANTI, JUGA TERJADI PERSOALAN YANG SAMA YAITU IDENTITAS TEMPAT TANGGAL LAHIRNYA HANYA TERTULIS : PULAU KIJANG 1967, MAKA DIAMBIL LAH KEBIJAKAN OLEH DISDUKCAPIL KEPULAUAN MERANTI DENGAN MENGISI KOLOM TEMPAT TANGGAL LAHIR TERSEBUT DENGAN MENGISI : PULAU KIJANG 29-04-1967;



7. BAHWA SETELAH PEMOHON (SDR. HASIDAH) MENGURUS ADMINISTRASI UNTUK PERSIAPAN MASA Pensiun TERJADI KETIDAKSESUAIAN ANTARA NOMOR NIP DENGAN KTP PEMOHON, KARENA NOMOR NIP DIBUAT BEDASARKAN TANGGAL AKHIR DAN BULAN AKHIR YAITU TANGGAL 31 BULAN 12, SEDANGKAN TANGGAL DAN BULAN PADA KTP HANYA UNTUK MELENGKAPI KOLOM ISIAN PADA E-KTP;
8. Bahwa setelah pemohon berkonsultasi dengan kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti disarankan untuk mengajukan permohonan perubahan Identitas Kartu Tanda Penduduk (perubahan tanggal dan bulan) Pemohon di Pengadilan Negeri Bengkalis untuk disamakan dengan Nomor induk Pegawai (NIP);
9. Bahwa perbaikan identitas yang tertulis pada KTP sebagaimana tersebut diatas haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Bengkalis selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat Ligitasi dan memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah
10. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan Negeri dalam hal ini pengadilan negeri Bengkalis dapat dijadikan sebagai dasar bagi Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melakukan perubahan KTP sesuai dengan Tupoksinya;
11. Bahwa memandang perlu keseragaman identitas diri pemohon, mulai dari akta lahir, KTP, KK dalam upaya tertib administrasi serta menghindari salah asumsi yang dapat mengakibatkan keraguan pihak lain dan salah penafsiran tentang identitas pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Cq. Majelis hakim berkenan menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan identitas pada KTP Pemohon untuk disesuaikan dengan Nomor NIP pemohon dari tempat tanggal lahir tertulis sebelumnya PULAU KIJANG 29-04-1967 menjadi PULAU KIJANG 31-12-1967;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melakukan perubahan sesuai dengan tupoksinya;
4. Membebaskan kepada pemohon biaya yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya, (Ex Aequo et bono);

Demikianlah permohonan ini diajukan, atas perhatian dan perkenan ketua Pengadilan Negeri Bengkalis kami ucapkan Terimakasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1403056904671556 atas nama **HASIDAH** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 29 Juli 2024 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor KTP 1.049472.004.33.05.01 atas nama **HASIDAH** yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkalis, tanggal 4 September 2001 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Ijazah Sarjana Pendidikan Nomor P-09158 Atas nama HASIDAH yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi Teladan Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Medan, tanggal 11 Juli 2008, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Atas Nama **HASIDAH** tanggal 25 Mei 1987, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 0002/KV/XII/21408/KEP/2008 atas nama **HASIDAH** tanggal 6 Oktober 2008, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6964/I09.C1/U2-1993 atas nama **HASIDAH** tanggal 18 Juni 1993, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 ternyata sesuai dengan aslinya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. IBRAHIM pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melengkapi persyaratan Perubahan data pemohon pada Kartu Tanda Penduduk pada bagian tanggal bulan dan tahun lahir karena KTP perubahan tersebut diperlukan untuk mengurus administrasi persiapan Masa Pensiun Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 31 Desember 2024
- Bahwa sebelumnya di KTP tertulis Pulau Kijang 29 April 1967 menjadi Pulau Kijang 31 Desember 1967;
- Bahwa karena pada saat pembuatan KTP Elektronik di Disdukcapil Kepulauan Meranti terjadi persoalan yang sama yaitu identitas tempat tinggal dan lahirnya tertulis Pulau Kijang 1967 dan Disdukcapil Kepulauan Meranti mengambil kebijakan mengisi kolom tempat tanggal lahir dengan mengisi data Pulau Kijang 29 April 1967;
- Bahwa tidak ada pihak yang dirugikan karena untuk keperluan Pemohon mengisi Administrasi masa pensiun pemohon;

2. RAHMINITA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ketua RT dari Pemohon;
- Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti terkait alasan Permohonan ini namun karena Pemohon ada datang kepada Saksi menyatakan bahwa ada Penulisan tempat dan waktu lahir Pemohon di KTP Pemohon dan Pemohon meminta pengantar dari Saksi sebagai Ketua RT

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan baik itu keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dan terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN BIs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas, yang pada intinya memohon untuk merubah tempat lahir Pemohon agar sama dengan identitas yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Ibrahim dan Saksi Rahminita yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melengkapi persyaratan Perubahan data pemohon pada Kartu Tanda Penduduk pada bagian tanggal bulan dan tahun lahir karena KTP perubahan tersebut diperlukan untuk mengurus administrasi persiapan Masa Pensiun Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 31 Desember 2024
- Bahwa sebelumnya di KTP tertulis Pulau Kijang 29 April 1967 menjadi Pulau Kijang 31 Desember 1967;
- Bahwa karena pada saat pembuatan KTP Elektronik di Disdukcapil Kepulauan Meranti terjadi persoalan yang sama yaitu identitas tempat tinggal dan lahirnya tertulis Pulau Kijang 1967 dan Disdukcapil Kepulauan Meranti mengambil kebijakan mengisi kolom tempat tanggal lahir dengan mengisi data Pulau Kijang 29 April 1967;
- Bahwa tidak ada pihak yang dirugikan karena untuk keperluan Pemohon mengisi Administrasi masa pensiun pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, diatur bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat, Pemohon bertempat tinggal di Jl Babussalam RT/RW 003/004 Kelurahan Selatpanjangtimur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti; yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis. Sehingga Pengadilan Negeri Bengkalis memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Pemohon yang pada intinya memohon kepada Hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua yang meminta Hakim untuk Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki tahun lahir Pemohon yang sebelumnya 1997 menjadi 1996, Bahwa atas petitum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa ahwa pencatatan mengganti nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diperiksa di Persidangan, bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitas tersebut dikarenakan keperluan Pemohon mengisi Adiministrasi masa pensiun pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum kedua dapat dikabulkan karena tidak ada hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh petitum dari Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan identitas pada KTP Pemohon untuk disesuaikan dengan Nomor NIP pemohon dari tempat tanggal lahir tertulis sebelumnya PULAU KIJANG 29-04-1967 menjadi PULAU KIJANG 31-12-1967;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti atau Lembaga dimana dikeluarkannya dokumen pemohon untuk mencatat tentang perbaikan tanggal lahir Pemohon berdasarkan penetapan ini yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti atau Lembaga yang mengeluarkan Surat tersebut untuk dapat memberikan catatan pinggir berdasarkan penetapan Hakim nomor 2 (dua);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Ulwan Ma'luf, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 125/Pdt.P/2024 PN Bls. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh R. Rionita M. Simbolon, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

R. Rionita M. Simbolon, S.H.,

Ulwan Maluf, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Pemberkasan/ATK : Rp 60.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)